



BUPATI PACITAN

PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 29 TAHUN 2011

TENTANG

**ROAD MAP DAN ACTION PLAN DALAM MEWUJUDKAN DAN MEMPERTAHANKAN  
OPINI WAJAR TANPA PENGECEUALIAN (WTP) LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011 - 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN

Menimbang

- : a. bahwa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan merupakan salah satu indikator sasaran yang harus dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pacitan dalam mewujudkan misi pertama yaitu Profesional Birokrasi Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Prima dan Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016;
- b. bahwa Kabupaten Pacitan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 telah memperoleh opini WTP dengan catatan paragraf, sehingga perlu dipertahankan dan ditingkatkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* dan *Action Plan* dalam Mewujudkan dan Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kompsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Unsur Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah;
25. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
29. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 25);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 26);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 3);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 4);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 29);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 7);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 5);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 – 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 11).

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP DAN ACTION PLAN DALAM MEWUJUDKAN DAN MEMPERTAHANKAN OPINI WAJAR TANPA PENGECEUALIAN (WTP) LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011 – 2016**

**Pasal 1**

*Road Map* dan *Action Plan* ini, digunakan sebagai pedoman dan Acuan Penyelenggara Pemerintahan dan para pihak dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik di Kabupaten Pacitan untuk mewujudkan dan mempertahankan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan 2011 – 2016 dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);

**Pasal 2**

- (1) *Road Map* sebagaimana dimaksud pada pasal 1 adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (2) *Action Plan* sebagaimana dimaksud pada pasal 1 adalah Lampiran II Peraturan ini.

**Pasal 3**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal, 5 - 8 - 2011

**BUPATI PACITAN**



A. INDARTATO



36. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 5);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 – 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP DAN ACTION PLAN DALAM MEWUJUDKAN DAN MEMPERTAHANKAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011 – 2016

Pasal 1

*Road Map* dan *Action Plan* ini, digunakan sebagai pedoman dan Acuan Penyelenggara Pemerintahan dan para pihak dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik di Kabupaten Pacitan untuk mewujudkan dan mempertahankan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan 2011 – 2016 dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);

Pasal 2

- (1) *Road Map* sebagaimana dimaksud pada pasal 1 adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (2) *Action Plan* sebagaimana dimaksud pada pasal 1 adalah Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal, 5 - 8 - 2011


BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 5 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH

  
Ir. MULYONO, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19571017 198303 1 014

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011 NOMOR 29

**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR : 29 TAHUN 2011**  
**TANGGAL : 5 - 8 - 2011**

**ROAD MAP MEWUJUDKAN DAN MEMPERTAHANKAN OPINI WAJAR TANPA  
PENGECUALIAN (WTP) ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011-2016**

**1. PENDAHULUAN**

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja. Salah satu Entitas Pelaporan dimaksud adalah Pemerintah Daerah.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama 1 (satu) periode pelaporan. Setiap Entitas pelaporan memiliki kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan : akuntabilitas, manajemen, transparansi dan keseimbangan antar generasi.

Sejalan dengan diterbitkannya paket Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan Negara yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan pelaksanaannya yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka upaya konkrit dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan Pemerintah mengharuskan setiap pengelola keuangan Negara/Daerah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Komponen Laporan Keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Anis Kas (LAK) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun serta disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, bahwa sebagai bentuk pelaksanaan APBD maka seluruh kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah hams dipertanggung-jawabkan kepada DPRD, bempa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Salah satu indikator dari kualitas akuntabilitas keuangan Pemerintah adalah opini atas laporan keuangan Pemerintah sebagaimana pernah dinyatakan oleh Wapres Boediono dalam sambutannya pada acara Rakemas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2010 di Hotel Borobudur, Jl. Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa (27/7/2010); Wakil Presiden Boediono mengatakan, *laporan keuangan instansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sebab, predikat WTP itu adalah syarat bagi efektifnya birokrasi. "Laporan atau kualitas dari laporan keuangan WTP adalah persyaratan bagi adanya birokrasi yang baik, handal dan efektif,"*

Hal tersebut tentunya sejalan dengan salah satu tekad Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam mewujudkan masyarakat Pacitan yang sejahtera melalui 6 misi dan misi pertamanya adalah Profesional Birokrasi Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Prima dan Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik. Salah satu indikator kunci yang harus dicapai pada sasaran misi pertama tersebut adalah Hasil Pemeriksaan BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). ✓

Untuk mencapai opini tersebut tentunya tidaklah mudah, mengingat dalam Pelaksanaan penatausahaan dan tata pembukuan keuangan Daerah diperlukan antara lain keahlian khusus dibidang akuntansi yang ditunjang dengan program aplikasi komputer yang handal serta dipayungi dengan Peraturan Perundang-undangan di tingkat Daerah, diantaranya adalah Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang memadai serta pengawasan dan review oleh Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah. Disamping hal tersebut di atas, maka pengelolaan barang milik Daerah/manajemen aset sebagai bagian dari pengelolaan keuangan Daerah, harus juga dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pada dasarnya, manajemen aset telah memiliki dasar hukum antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 menyebutkan agar dilakukan inventarisasi khusus benda tanah dan/atau bangunan yang berada di Pemerintah Daerah minimal sekali dalam 5 tahun. Sedangkan untuk selain tanah dan/atau bangunan merupakan kewenangan dan menjadi domain/tanggung jawab masing-masing Pengguna Barang. Untuk itu, inventarisasi seluruh barang milik daerah yang tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Pacitan mutlak harus dilakukan agar terpotret/terdata secara jelas nilai aset/kekayaan Pemerintah Daerah yang saat ini berada di penguasaan masing-masing pengguna barang/SKPD. Selanjutnya setelah itu dilakukan tahap penilaian ulang (revaluasi) aset/kekayaan tersebut, khususnya yang benda tanah dan/atau bangunan oleh Bendahara Barang guna mendapatkan nilai wajar atas aset tetap tersebut berdasarkan dokumen pengadaan/perolehan.

Inventarisasi dan revaluasi barang milik Daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari proses manajemen aset Negara/Daerah, seperti disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dimana pengelolaan barang milik Negara/Daerah itu meliputi :

1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
2. Pengadaan;
3. Penggunaan;
4. Pemanfaatan;
5. Pengamanan dan pemeliharaan;
6. Penilaian;
7. Penghapusan;
8. Pemindahtanganan;
9. Penatausahaan; dan
10. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Kegiatan inventarisasi dan revaluasi barang milik Daerah, implementasi di lapangan banyak mengalami permasalahan, karena banyaknya aset yang perlu untuk diinventarisir dan masih kurang baiknya pencatatan aset yang dilakukan oleh masing-masing SKPD.

Manajemen aset adalah proses yang *sustainability/herkelanjutan* yang memerlukan komitmen semua pihak dalam menerapkan reformasi birokrasi. Diperlukan reformasi secara komprehensif pada unsur-unsur yang terkait pengelola dan pengguna barang yaitu Sumber Daya Manusia terutama para Pejabat/Petugas yang menangani pengelolaan barang, Peraturan yang senantiasa *up to date* dengan kasus-kasus terbaru serta sistem (penatausahaan) yang terintegrasi dan dapat diakses oleh semua pihak yang menjadi stakeholder.

Perjalanan untuk menciptakan manajemen aset yang modern memang masih memerlukan waktu yang panjang, akan tetapi tidak mustahil untuk dilakukan apabila semua unsur yang terkait mau melaksanakan apa yang menjadi tanggungjawab masing-masing dengan amanah dan komitmen yang tinggi. Barang milik / kekayaan Daerah harus dikelola oleh SDM yang profesional dan handal, karena hal tersebut menjadi kebutuhan yang vital dan strategis pada masing-masing SKPD. Pentingnya inventarisasi dan revaluasi aset/barang kekayaan daerah yang ada saat ini sebagai bagian dari penyempurnaan manajemen aset secara keseluruhan.

Tuntutan penerapan *good governance* dalam manajemen aset/kekayaan Negara/Daerah saat ini sudah tidak dapat ditunda-tunda lagi, tentunya hal tersebut akan membuka komitmen bersama tentang urgensi dan pentingnya kegiatan inventarisasi dan revaluasi barang Daerah, sehingga dapat diharapkan mampu untuk mempertahankan status opini LKPD yang saat ini sudah *unqualified opinion* (Wajar Tanpa Pengecualian/WTP).

Guna mempercepat/menyatukan gerak langkah seluruh Sumber Daya Manusia/Aparatur Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam mewujudkan dan mempertahankan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian maka disusunlah *Road Map* ini sebagai upaya pemetaan permasalahan-permasalahan yang masih ditemui selama ini dan menentukan langkah-langkah operasional penanganan tindak lanjutnya.

## II. KONDISI EXISTING LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN

Pemeriksaan atas laporan keuangan oleh BPK dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (11) Undang-Undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 16 ayat (1), opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria:

- (a) Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
- (b) Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
- (c) Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan; dan
- (d) Efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).

Oleh karena itu, dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan, selain memberikan opini atas laporan keuangan, BPK juga melaporkan hasil pemeriksaan atas SPI dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yaitu :

- a. Opini Wajar Tanpa Pengecualian – WTP (*unqualified opinion*);  
Opini wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material dan informasi keuangan dalam laporan keuangan dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.
- b. Opini Wajar Dengan Pengecualian – WDP (*qualified opinion*);  
Opini wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan yang tidak dikecualikan dalam opini pemeriksa dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.
- c. Opini Tidak Wajar – TW (*adverse opinion*);  
Opini tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan tidak dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.
- d. Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat – TMP (*disclaimer of opinion*);  
Pernyataan menolak memberikan opini menyatakan bahwa laporan keuangan tidak dapat diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan. Dengan kata lain, pemeriksa tidak dapat memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan tidak dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.

Salah satu kriteria pemberian opini adalah evaluasi atas efektivitas SPI. SPI pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dirancang dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPI dinyatakan memadai apabila unsur-unsur dalam SPI menyajikan suatu pengendalian yang saling terkait dan dapat meyakinkan pengguna bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material.

Lingkungan pengendalian yang diciptakan seharusnya menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan SPI. SPI didesain untuk dapat mengenali apakah SPI telah memadai dan mampu mendeteksi adanya kelemahan. Kelemahan tersebut mengakibatkan permasalahan dalam aktivitas pengendalian yang menimbulkan kasus-kasus kelemahan SPI sebagai berikut :

- a. Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, yaitu kelemahan sistem pengendalian yang terkait kegiatan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- b. Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, yaitu kelemahan pengendalian yang terkait dengan pemungutan dan penyeteroran penerimaan Negara/Daerah serta pelaksanaan program/kegiatan pada entitas yang diperiksa;
- c. Kelemahan struktur pengendalian intern, yaitu kelemahan yang terkait dengan ada/tidak adanya struktur pengendalian intern atau efektivitas struktur pengendalian intern yang ada dalam entitas yang diperiksa.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan adalah:

1. Tahun Anggaran 2007 memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP);
2. Tahun Anggaran 2008 memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP);
3. Tahun Anggaran 2009 memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP);
4. Tahun Anggaran 2010 yang diterima tanggal 16 Juni 2011, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Namun dari opini tersebut masih terdapat hal-hal yang harus diperbaiki, antara lain terkait dengan:

- a. Penyusutan aktiva tetap untuk meningkatkan kehandalan aktiva tetap;
- b. Investasi permanen/penyertaan modal Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kehandalan penyajian investasi pennisan.

#### **HL TEMUAN-TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN BPK DAN HAL-HAL YANG MEMUNGKINKAN MEMPENGARUHI OPINI**

Berdasarkan Iktisar Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Semester II Tahun 2010 ( terbit Maret 2011 ) secara Nasional Temuan Pemeriksaan BPK berdasarkan Kelompok dan Jenisnya meliputi:

- A. Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan  
Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:
  1. Kerugian Daerah:
    - a. Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif;

- b. Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan;
  - c. Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang;
  - d. Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang;
  - e. Pemahalan harga (*mark up*);
  - f. Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi;
  - g. Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan;
  - h. Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak;
  - i. Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan;
  - j. Pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet; dan
  - k. Kelebihan penetapan dan pembayaran restitusi pajak atau penetapan kompensasi kerugian.
2. Potensi Kerugian Daerah :
- a. Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya;
  - b. Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan;
  - c. Aset dikuasai pihak lain;
  - d. Pembelian aset yang berstatus sengketa;
  - e. Aset tidak diketahui keberadaannya;
  - f. Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan;
  - g. Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada Daerah;
  - h. Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih; dan
  - i. Penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan ;
3. Kekurangan Penerimaan:
- a. Penerimaan Negara/Daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah;
  - b. Penggunaan langsung penerimaan Daerah/PAD;
  - c. Dana perimbangan yang telah ditetapkan belum masuk ke kas Daerah;
  - d. Penerimaan Daerah diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak;
  - e. Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan; dan
  - f. Penerimaan PAD yang ditangguhkan.
4. Administrasi:
- a. Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid);
  - b. Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran;
  - c. Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian Daerah);
  - d. Penecahan kontrak untuk menghindari pelelangan;
  - e. Pelaksanaan lelang secara proforma;
  - f. Penyimpangan terhadap Peraturan Perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik Daerah;
  - g. Penyimpangan terhadap Peraturan Perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dan lain-lain;
  - h. Koreksi perhitungan subsidi/kewajiban pelayanan umum;
  - i. Penyetoran penerimaan Negara/Daerah melebihi batas waktu yang ditentukan ;
  - j. Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan;

- k. Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum disetor ke kas Daerah;
  - l. Pengeluaran investasi Pemerintah tidak didukung bukti yang sah;
  - m. Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah; dan
  - n. Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah.
5. Ketidakhematan:
    - a. Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan;
    - b. Penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar; dan
    - c. Pemborosan keuangan Daerah atau kemahalan harga.
  6. Ketidakefisienan  
Penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih besar/tinggi dari yang seharusnya
  7. Ketidakefektifan:
    - a. Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan;
    - b. Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
    - c. Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan;
    - d. Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi;
    - e. Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi;
    - f. Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal; dan
    - g. Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai.
- B. Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI**  
Kelemahan Sistem Pengendalian Intem :
1. Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan:
    - a. Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat;
    - b. Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan;
    - c. Entitas terlambat menyampaikan laporan;
    - d. Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai; dan
    - e. Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai.
  2. Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja:
    - a. Perencanaan kegiatan tidak memadai;
    - b. Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan Daerah dan hibah tidak sesuai ketentuan;
    - c. Penyimpangan terhadap Peraturan Perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intem organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja;
    - d. Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD;
    - e. Penetapan/peaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan; dan
    - f. Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja.

3. Kelemahan Struktur Pengendalian Intern:

- a. Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur;
- b. SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati;
- c. Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal; dan
- d. Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai.

Selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK selama kurun waktu Tahun 2007 - 2009 di Kabupaten Pacitan, temuan-temuan dan identifikasi terhadap hal-hal yang memungkinkan mempengaruhi Opini sebagai berikut :

NO	KRITERIA/PERSPEKTIF	TEMUAN – TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN BPK DAN HAL-HAL YANG MEMUNGKINKAN MEMPENGARUHI OPINI
1	2	3
A	Kesesuaian Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Terjadi kesalahan material terkait penganggaran belanja, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Belanja pengadaan aset modal dianggarkan pada belanja non-modal;</li> <li>b. Belanja pengadaan aset tidak berwujud dianggarkan pada belanja barang/jasa;</li> <li>c. Anggaran belanja modal direalisasikan untuk aset non modal.</li> </ul> </li> <li>2) Belanja pengadaan barang yang dihibahkan, masih tercatat sebagai aset menyebabkan akun asset disajikan lebih tinggi.</li> <li>3) Penerimaan pajak yang dipungut SKPD belum disetorkan ke kas Negara/Daerah (kas disajikan terlalu tinggi)</li> <li>4) Masih terdapat kurang cermatan pencatatan aset di dalam Sistem Informasi Barang Daerah (Simbada) dan Neraca Pemerintah Kabupaten Pacitan, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Aset dengan kondisi rusak berat dicatat sebagai aset tetap dimana seharusnya dicatat dalam akun aset lainnya</li> <li>b. Aset tetap tidak tercatat dalam simbada dan neraca SKPD masih terjadi perbedaan data simbada antara SKPD dengan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset</li> <li>c. Aset dicatat dalam Simbada namun tidak dapat ditelusuri keberadaannya</li> <li>d. Kewajaran penyajian nilai atas aset tetap masih belum memadai</li> </ul> </li> <li>5) Aset tetap telah diserahkan ke pihak lain namun masih tercatat sebagai aset</li> </ul>
B	Kecukupan Pengungkapan ( <i>adequate disclosures</i> ),	Hingga saat ini tidak ada permasalahan terkait kecukupan pengungkapan

1	2	3
C	Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>t) Pendapatan oleh SKPD dicatat netto tidak sesuai dengan PP 24 tahun 2005 tentang SAP dan PP 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.; Permendagri no 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perda Kab Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.</li> <li>2) Pendapatan pada SKPD dipergunakan langsung</li> <li>3) Realisasi bantuan sosial kemasyarakatan digunakan untuk tujuan pengeluaran hibah</li> <li>4) Pengadaan barang tidak dipungut PPN</li> <li>5) Pembelian bahan tidak sesuai dengan RAB</li> <li>6) Pelaksanaan pekerjaan fisik terdapat kekurangan volume;</li> <li>7) Pemanfaatan aset oleh pihak ketiga belum sesuai dengan ketentuan</li> <li>8) Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan fisik/non fisik oleh penyedia barang/jasa belum diperhitungkan</li> <li>9) Kelalaian dalam pemungutan dan penyetoran pajak</li> <li>10) Pembayaran biaya perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan</li> <li>11) Kelebihan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan fisik proyek sebagai akibat dari kekurangan volume pekerjaan, kesalahan analisa dalam RAB, dan kekurangcermatan pemeriksa barang</li> <li>12) Ketidaktaatan terhadap prosedur pengelolaan barang Daerah.</li> </ol>
D	Efektivitas Sistem Pengendalian Intern	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Komitmen terhadap kompetensi SDM yang menangani Penyajian Penyusunan Laporan Keuangan Daerah belum memadai</li> <li>2) Pembebanan akun belanja belum sepenuhnya mempertimbangkan karakteristik dari suatu pengeluaran contoh : belanja modal di dalamnya termasuk belanja untuk pemeliharaan rutin; belanja sosial kemasyarakatan untuk lembaga semi pemerintah dan organisasi lainnya yang sesuai karakteristiknya lebih tepat dibebankan ke belanja hibah.</li> <li>3) Pembebanan target pendapatan pada beberapa SKPD dilaksanakan oleh SKPD lain</li> <li>4) Pengendalian terhadap penghapusan dan penertiban Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) masih lemah;</li> <li>5) Penatausahaan Kegiatan perjalanan dinas tidak tertib : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Tugas dan SPPD tidak bemomor atau bemomor ganda dengan maksud dan tujuan berbeda (bemomor sama);</li> <li>b. Bemomor tidak urut (lompat);</li> </ol> </li> </ol>

1	2	3
		<p>c. Pembukuannya tidak dilaksanakan tepat waktu (penatausahaan kegiatan tidak dilakukan pada saat transaksi/peristiwa terjadi namun dilakukan penyesuaian pada saat penyampaian SPJ);</p> <p>d. Bukti pendukung tidak valid;</p> <p>e. Kelebihan pembayaran</p> <p>6) Hasil pekerjaan kegiatan pembangunan fisik tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.</p> <p>7) Pelaksana pekerjaan pembangunan fisik tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang ditentukan dalam kontrak.</p> <p>8) Perencanaan pekerjaan pembangunan fisik tidak akurat.</p> <p>9) Terdapat SKPD yang terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban administratif dan fungsional. Hal ini mengakibatkan tertundanya proses pencairan dana selanjutnya.;</p> <p>10) Proses penyusunan dan penetapan KUA dan PPAS, APBD belum sepenuhnya tepat waktu;</p> <p>11) Informasi dan Komunikasi Laporan Keuangan Pemda audited belum tersebar ke masyarakat luas.</p> <p>12) Penatausahaan benda berharga/karcis retribusi belum tertib.</p> <p>13) Masih terdapat beberapa SKPD yang belum menyusun SOP; SPP setiap kegiatan.</p> <p>14) Adanya kelemahan dalam mekanisme penyetoran penerimaan daerah yang harus dilakukan melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan sehingga membuka peluang bagi Bendahara Penerimaan untuk tidak menyetorkan penerimaan ke Kas Daerah setiap hari (penerimaan PAD terlalu berjenjang).</p> <p>15) Pemisahan tugas dan review pencatatan transaksi masih lemah, antara lain:</p> <p>a. Penerimaan atas pungutan retribusi oleh wajib pungut dilakukan melalui staf bidang teknis terkait dan bukan melalui Bendahara Penerimaan SKPD secara langsung;</p> <p>b. Pendistribusian dana dari Bendahara Pengeluaran ke Bendahara pengeluaran pembantu pada beberapa SKPD tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku.</p> <p>16) Lemahnya administrasi pengendalian fisik, antara lain:</p> <p>a. Pada pengelolaan kas, masih terdapat selisih antara BKU dengan kas (uang kas) karena adanya praktik pinjam-meminjam kas (bon) maupun penitipan uang pada brankas bendahara SKPD.</p> <p>b. Persediaan per 31 Desember tanpa dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang</p>

1	2	3
E	<p>TPTGR/TPKN Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 Keputusan Bupati Bupati Pacitan Nomor : 188.45/204/408.21/200 8 tanggal 3 Juni 2008 tentang Tim Penyelesaian Kerugian Negara Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor: 188.45/9/408.21/2009 tanggal 4 April 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pacitan no : 188.45/204/408.21/ 2008</p>	<p>17)Pembukaan rekening SKPD belum memperoleh izin dari Bupati. 18)Pertanggungjawaban (SPJ) UP/GU terlambat dan/atau tidak lengkap 19)Pembayaran honorarium pada kegiatan SKPD belum dilandasi dengan dasar hukum yang jelas (surat keputusan) 20)Pengendalian atas pengelolaan barang daerah belum memadai sehingga berpotensi pada tidak andalnya informasi aset yang digunakan SKPD. Pengelola keuangan/anggaran SKPD tanpa dilandasi dengan surat keputusan.</p> <p>1) Penatausahaan dokumen kerugian daerah belum tertib. Penyelesaian pengembalian pembayaran tunjangan puma tugas mantan anggota DPRD periode1999-2004 lambat. 2) PPN Pengadaan buku pada Dinas Pendidikan belum diselesaikan; 3) Entitas belum segera melaporkan terjadinya kerugian negara/daerah kepada Pimpinan instansi dan BPK dalam jangka waktu 7 hari dan belum melaporkan kerugian Negara/Daerah per jenis kerugian (kerugian yang dilakukan oleh bendahara; pegawai negeri bukan bendahara dan pihak ketiga.</p>

#### IV. PERMASALAHAN.

Berdasarkan kondisi sumber daya dan regulasi/perangkat Peraturan yang ada serta memperhatikan hasil pemeriksaan BPK selama ini serta ikhtisar hasil Pemeriksaan BPK secara nasional, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan sampai saat ini masih menghadapi beberapa permasalahan pokok, antara lain sebagai berikut :

##### 1. Sumber Daya Manusia Aparatur :

- a. Pegawai yang menguasai manajemen pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam hal Penatausahaan dan Tata Pembukuan keuangan Daerah baik kuantitas maupun kualitasnya masih sangat rendah;

- b. Para pegawai yang melaksanakan Penatausahaan dan Tata Pembukuan keuangan daerah pada umumnya bukan berlatar belakang pendidikan Akuntansi atau Keuangan dan juga sangat minim pengetahuannya tentang Penatausahaan dan Tata Pembukuan keuangan Daerah dengan sistem baru;
  - c. Jumlah tenaga akuntan yang professional pada pemerintah daerah sangat terbatas;
  - d. Rendahnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah akibat dari lemahnya kapasitas aparatur dalam pelaksanaan Penatausahaan dan pembukuan keuangan Daerah; dan
  - e. *Mindset* pegawai sudah terpolat dengan sistem lama dan sulit berubah dalam menghadapi perubahan yang sangat drastis.
2. Teknologi Informasi :
- a. Sarana prasarana dalam menunjang kegiatan penatausahaan dan Tata Pembukuan keuangan Daerah sangat minim baik perangkat lunak maupun perangkat keras;
  - b. Belum terintegrasinya sistem aplikasi/software teknologi informasi dalam manajemen pengelolaan keuangan maupun manajemen aset; dan
  - c. Masih banyaknya kegiatan yang belum didukung regulasi sebagai payung hukum dalam pelaksanaannya.
3. Sistem Pengendalian Intern :
- Belum optimalnya pengawalan dan peningkatan penerapan Sistem Pengendalian Intern.

#### V. ROAD MAP LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS :

Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan adalah bagaimana meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Daerah, khususnya dalam hal penatausahaan dan Tata Pembukuan keuangan dan aset/barang milik Daerah, strategi membah *Mindset* aparatur dalam menghadapi perubahan yang sangat drastis, meningkatkan Sarana prasarana penunjang baik perangkat lunak (Program Aplikasi Komputer) maupun perangkat keras; melengkapi regulasi serta meningkatkan peran Inspektorat dalam mengawal penerapan Sistem Pengendalian Intern.

Beberapa Langkah strategis (*ROAD MAP*) yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam rangka mendukung program peningkatan akuntabilitas keuangan, sehingga terwujud dan dapat mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian antara lain:

- 1. Membangun Komitmen Aparatur dan Para pihak/pemangku kepentingan dengan jalan:
  - a. Penguatan Etika dan Integritas;
  - b. Peningkatan Kepatuhan terhadap Aturan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - c. Memenuhi Kriteria Kesesuaian dengan SAP.
- 2. Pemenuhan Kuantitas dan Peningkatan Kualitas SDM dengan jalan :
  - a. Pemenuhan Jumlah/Kuantitas SDM :
    - 1. Rekrutmen;
    - 2. Menyekolahkan Aparatur; dan
    - 3. Redistribusi Aparatur.

- b. Peningkatan Kualitas SDM :
  1. Diklat/Bimtek/Workshop;
  2. Studi banding/magang; dan
  3. Penerapan sistem *Reward and Punishment*.
3. Peningkatan/memenuhi sarana dan prasarana Teknologi Informasi (*Software* berupa program aplikasi komputer pengelolaan keuangan Daerah dan *Hardware* untuk mendukung pelaksanaan penatausahaan dan tata pembukuan).
4. Meningkatkan Kelengkapan Regulasi Daerah dengan jalan:  
Menginventarisir berbagai kebijakan akuntansi yang belum memiliki payung hukum dan segera menyusun berbagai draft Peraturan yang menjadi landasan di Daerah dalam pengambilan kebijakan akuntansi baik bidang Keuangan maupun Aset/Barang Milik Daerah antara lain:
  - a. Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Aset Daerah;
  - c. Peraturan Bupati tentang sistem dan prosedur;
  - d. Kode rekening;
  - e. Kebijakan akuntansi dan Petunjuk Teknis Penatausahaan Dan Tata Pembukuan Keuangan Daerah; dll).
5. Mengoptimalkan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dengan jalan:
  - a. Pembentukan Tim Pengawal/Satgas TL-LHP;
  - b. Rakor Pemutakhiran data TL-LHP tingkat Kabupaten; dan
  - c. Peningkatan kinerja TPTGR/TPKN.
6. Mengoptimalkan Implementasi Sistem Pengendalian Intern :
  - a. Penyusunan Peraturan Bupati (Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah);
  - b. Penyusunan Keputusan Bupati (Pembentukan Satuan Tugas SPIP);
  - c. Penyusunan Petunjuk Teknis SPIP;
  - d. Penyusunan Keputusan Bupati (Penetapan SKPD *Pilot Project* Implementasi SPIP); dan
  - e. Penyusunan *Quality Assurance*.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, tentunya diperlukan langkah-langkah operasional dalam bentuk Rencana Aksi/*Action plan* yang terstruktur dan komprehensif sehingga apa yang terdapat dalam sasaran misi pertama Pemerintahan Daerah Kabupaten Pacitan untuk mewujudkan dan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat selalu tercapai.

BUPATI PACITAN



INDARTATO



**ACTION PLAN MEWUJUDKAN DAN MEMPERTAHANKAN OPINI WTP  
 LKPD KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011 - 2016**

NO	URAIAN	RENCANA TINDAK ACTION PLAN	PENANGGUNGJAWAB	WAKTU PELAKSANAAN
1	Membangun Komitmen Aparatur dan Para pihak/pemangku kepentingan			
	a. Penguatan Etika dan Integritas	1. Menyusun dan menerbitkan Perbup tentang Etika Aparatur dan Juklaknya. 2. Sosialisasi Perbup Pakta Integritas dan Implementasinya; dll	Bagian Organisasi	2011-2012
	b. Peningkatan Kepatuhan terhadap Aturan Perundang-undangan	1. Membangun Kesadaran kolektif untuk menstimulus aksi pengelolaan keuangan dan aset agar berjalan pada langkah yang tepat ( <i>on the track</i> ). Hal-hal yang seharusnya dan seidealnya dilakukan harus benar-benar dijalankan secara benar menurut aturan 2. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset sampai kepada Unit yang terkecil yaitu UPT, Sekolah, Puskesmas dan Kelurahan/Desa 3. Berusaha meminimumkan temuan administrasi dan temuan finansial yang material dengan cara melengkapi administrasi dan mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan 4. Melengkapi pertanggungjawaban fisik dan keuangan atas seluruh belanja dan Pendapatan Daerah	Semua Pihak Yang Terkait 1. Bupati & Wakil Bupati 2. DPRD 3. Sekretaris Daerah 4. Asisten Sekretaris Daerah 5. Inspektur 6. Bappeda & PM 7. DPPKA selaku PPKD dan BUD 8. Kepala SKPD 9. Knasa BUD 10. KPA/KP Barang 11. Pelaksana teknis kegiatan SKPD 12. Pejabat penatausahaan Keu SKPD 13. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran	2011-2012

		5. Penyusunan dan Penyampaian laporan secara tepat waktu .	14. Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran 15. Pejabat Penatausahaan barang/aset 16. Pemeriksa barang dan pemegang barang 17. Panitia pengadaan barang/jasa.	
	c. Memenuhi Kriteria Kesesuaian dengan SAP	1. Pembentukan Kelompok kerja Khusus untuk posting anggaran dan Akuntansi ( <i>Membuka Klinik Anggaran dan Akuntansi</i> ). 2. Rekonsiliasi penatausahaan keuangan dan aset , khususnya untuk akun-akun yang nilainya besar, 3. Penyajian Laporan Keuangan baik jenis laporan maupun strukturnya disesuaikan dengan SAP. 4. Penerapan SAP berbasis Akrual 5. Laporan Keuangan akurat dan handal	Pokja DPPKA dan SKPD  Pokja DPPKA dan SKPD  Pokja DPPKA dan SKPD  Pokja DPPKA dan SKPD  DPPKA	2011  setiap bin; tribin; Semester dan akhir TA setiap bln; tri wulan; Semester dan aldir TA 2011-2016  Akhir T.A
	d. Penertiban Aset Daerah	1. Pembentukan Tim Pengelola Barang Milik Daerah; 2. Pembentukan Tim Analisa/Penaksir atas kontribusi terhadap pemanfaatan aset Daerah; 3. Peningkatan Penertiban pemanfaatan aset Daerah sesuai peraturan yang berlaku; 4. Penyusunan penatausahaan aset milik Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.	DPPKA	2011-2012

2	Pemenuhan Kuantitas dan Peningkatan Kualitas SDM		
	<b>Pemenuhan Jumlah/Kuantitas SDM:</b>		
a. Rekrutmen	Mengusulkan Ke Menpan : 1. Tenaga Akuntan  2. Tenaga IT  3. Tenaga strategis lainnya	BKD	2011-2012
b. Menyekolahkan aparatur	Inventarisasi SDM yang memenuhi syarat	BKD dan SKPD	2011
c. Redistribusi Aparatur	1. Inventarisasi Tenaga Akuntan yang ada  2. Penempatan tenaga teknis pada SKPD diluar Dinas Binamarga dan Pengairan dan Dinas Ciptakarya, Tata Ruang dan Kebersihan	BKD dan SKPD BAPERJAKAT	2011 2011-2016
	<b>Peningkatan Kualitas SDM :</b>		
a. Bimtek/Workshop	1. <i>Work Shop</i> Pengelolaan Barang Milik Daerah;  2. <i>Work Shop</i> Penyelenggaraan Akuntansi Daerah;  3. <i>Work Shop</i> Sinkronisasi manajemen asset daerah mulai dari perencanaan, pengadaan, pertanggungjawaban dan laporan inventarisasi barang;  4. <i>Work Shop</i> Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekda,SKPD	2011-2016
b. Diklat	1. Peningkatan Kompetensi Auditor;  2. Peningkatan Kompetensi Pengelola Keuangan dan Aset;  3. Diklat SPIP	Inspektorat  Sekda, SKPD  Sekda, SKPD	2011-2016  2011-2016
c. Studi banding/magang	e-PAD; e-APBD;e-Belanja;SIM Keu;SIM Barang dll.	Sekda, SKPD	2011-2016
d. Penerapan system Reward and Punishment	1. Reward Pengelola keuangan terbaik;  2. Reward Pengelola barang/asset terbaik	Sekda, DPPKA,SKPD  Sekda, DPPKA, SKPD	2011-2016 2011-2016

3.	Peningkatan/memenuhi sarana dan prasarana Teknologi Informasi (Software dan Hardware)			
	<p>a. Software:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Aplikasi pengelolaan keuangan</li> <li>2. Program Aplikasi Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah</li> <li>3. Program Aplikasi Pengadaan Barang dan Jasa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerjasama dengan pihak ketiga/konsultan yang profesional dalam menyiapkan perangkat lunak (<i>software</i>): <i>SIMDA KEUANGAN; SIMDA BARANG MILIK DAERAH; SIMDA GAJI</i> dll.</li> <li>2. Pembentukan Tim Teknis penyusun dan maintenance Aplikasi Pengelolaan Keuangan dan barang milik daerah;</li> <li>3. Penerapan LPSE pada proses pengadaan barang dan jasa</li> </ol>	<p>DPPKA; SKPD</p> <p>DPPKA,SKPD</p> <p>Unit Layanan Pengadaan (ULP)</p>	<p>2011-2012</p> <p>2011-2012</p> <p>2011-2016</p>
	<p>b. Hardware:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan Komputer</li> <li>2. Pengadaan server</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inventarisasi Kekurangan Perangkat Komputer (<i>Hardware</i>);</li> <li>2. Pengadaan Server khusus untuk SIMDA dan SIMBADA</li> <li>3. Pengadaan Jaringan informasi secara on line.</li> </ol>	<p>SKPD</p>	<p>2011-2012</p>
4.	Kelengkapan Regulasi Daerah			
	<p>a. Peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Bupati tentang sistem dan prosedur;</li> <li>2. Perbup kode rekening;</li> <li>3. Perbup kebijakan akuntansi ;</li> <li>4. Petunjuk teknis penatausahaan dan tata pembukuan keuangan daerah</li> </ol>	<p>Tim Evaluasi dan penyusun Regulasi</p>	<p>2011-2012</p>
	<p>b. Perda tentang pengelolaan aset daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbup tentang Standar Harga barang;</li> <li>2. Perbup tentang Pedoman Pelaksanaan APBD;</li> <li>3. Perbup tentang Pedoman Teknis Pengelolaan barang milik daerah untuk dievaluasi;</li> </ol>	<p>DPPKA</p>	<p>2011-2012</p>